



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.288, 2017

KEMENHUB. LHKPN.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 12 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi terkini dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 216);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 956);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.

4. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN.
5. Administrator Instansi adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat Kementerian Perhubungan, membuat akun administrator unit kerja, dan melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN.
6. Administrator Unit Kerja adalah pejabat yang dalam Peraturan Menteri ini ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat unit kerja Eselon I, membuat akun wajib lapor LHKPN, dan membuat/ pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 2

- (1) Kriteria Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi:
 - a. Pejabat Struktural Eselon I/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Struktural Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Struktural Eselon III/ Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepala UPT;
 - c. pejabat yang menangani proses dan penerbitan perizinan di bidang transportasi;
 - d. pejabat yang menangani penyusunan dan penerbitan regulasi di bidang transportasi;
 - e. pejabat yang menangani pemeriksaan/investigasi di bidang transportasi;
 - f. pejabat yang menangani pengelolaan anggaran; dan
 - g. pejabat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Rincian nama-nama jabatan Pejabat Wajib Laport LHKPN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nama jabatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini tetap diwajibkan melaporkan harta kekayaan disebut Pejabat Wajib Laport LHKPN.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN, KOORDINATOR PENGELOLA LHKPN, ADMINISTRATOR INSTANSI DAN ADMINISTRATOR UNIT KERJA

Pasal 3

Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
3. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

7. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
9. Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
10. Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai unit pengelola LHKPN di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I Kementerian Perhubungan dijabat oleh:
 - a. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaiandan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - c. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- e. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- h. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 5

Administrator Instansi dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 6

Administrator Unit Kerja dijabat oleh:

- a. Kepala Subbagian Data dan Formasi Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Pusat, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan Mahkamah Pelayaran;
- b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- d. Kepala Subbagian Mutasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- h. Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- i. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 7

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas:

- a. menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan perubahannya;
- b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Instansi;

- e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN Kementerian Perhubungan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
- f. berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapori LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; dan
- h. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapori LHKPN di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing dan perubahannya;
- b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Eselon I masing-masing;
- c. melaksanakan pengelolaan LHKPN di lingkungan Eselon I masing-masing;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- e. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- f. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola

LHKPN Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; dan

- g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Pasal 9

Administrator Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. mengelola aplikasi *e-lhkpn* di tingkat Kementerian Perhubungan;
- b. membuat akun administrator unit kerja;
- c. melakukan validasi pembuatan/ pmutakhiran wajib lapo LHKPN;
- d. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan dan para Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapo LHKPN.

Pasal 10

Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. mengelola aplikasi *e-lhkpn* di tingkat unit kerja Eselon I;
- b. membuat akun wajib lapo LHKPN;
- c. membuat/ pmutakhiran daftar wajib lapo LHKPN
- d. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo LHKPN Unit Kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada Administrator Instansi;
- e. membuat akun wajib lapo dan melakukan validasi pembuatan/ *updating* wajib lapo; dan

- f. melakukan koordinasi dengan Administrator Instansi dalam hal terjadi perubahan data Pejabat Wajib Laporan LHKPN.

BAB IV
PENYUSUNAN DAFTAR NAMA PEJABAT
WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 11

- (1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN di lingkungan masing-masing sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I menyusun Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN di lingkungan masing-masing sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data pejabat wajib laporan LHKPN yang baru pertama kali menduduki jabatan, mengalami rotasi jabatan, mengakhiri jabatan, dan/ atau pensiun.
- (4) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan masukan dari Koordinator Pengelola LHKPN Eselon I.
- (5) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan menyampaikan Daftar Nama Pejabat Wajib Laporan LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun.

- (6) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Perhubungan menyampaikan Daftar Perubahan Nama Pejabat Wajib Lapo LHKPN Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat setiap akhir bulan.

BAB V

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 12

- (1) Pejabat Wajib Lapo LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. mengakhiri jabatan;
 - c. pensiun; dan/ atau
 - d. selama menduduki jabatan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, butir b dan butir c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama, mengakhiri atau pensiun dari jabatannya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 13

Pejabat Wajib Lapo LHKPN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan wajib menandatangani Surat

Kuasa di atas materai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat pertama kali melaporkan dan mengirimkannya kepada KPK.

Pasal 14

Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang telah diisi wajib dilampiri dengan bukti pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN yang paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 15

Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi e-LHKPN;
- b. disampaikan secara langsung ke *customer service* LHKPN;
- c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- d. disampaikan melalui media lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 16

Data LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen milik negara.

Pasal 17

Pejabat Wajib Laport LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Koordinator LHKPN Eselon I masing-masing.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

Atasan langsung Pejabat Wajib Lapo LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib lapo LHKPN.

Pasal 19

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN Kementerian Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut:
 - 1) data mengenai kepatuhan pejabat wajib lapo lhkpn dalam menyampaikan dan mengumumkan lhkpn kepada komisi pemberantasan korupsi;
 - 2) hasil pemeriksaan lhkpn; dan
 - 3) hal-hal lain yang terkait dengan LHKPN.
- d. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN Pejabat Wajib Lapo LHKPN.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Masing-masing Pimpinan unit kerja Eselon I memberikan sanksi kepada Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau mempertimbangkan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kepatuhan penyampaian LHKPN oleh pejabat wajib lapo merupakan salah satu persyaratan penilaian dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 22

Dalam hal wajib lapo LHKPN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN agar dikoordinasikan dengan Koordinator Pengelolaan LHKPN Eselon I masing-masing, Koordinator Pengelolaan LHKPN Kementerian Perhubungan, atau Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 23

Tata cara pengisian LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada pedoman pengisian LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1774), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 12 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR NAMA JABATAN YANG WAJIB

LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. SEKRETARIAT JENDERAL

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- d. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
- f. Kepala Biro Perencanaan;
- g. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- h. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- i. Kepala Biro Hukum;
- j. Kepala Biro Kerjasama;
- k. Kepala Biro Umum;
- l. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
- m. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
- n. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
- o. Ketua Mahkamah Pelayaran;
- p. Kepala Sekretariat KNKT
- q. Anggota Mahkamah Pelayaran/Hakim Mahkamah Pelayaran;
- r. Sekretaris Mahkamah Pelayaran;
- s. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- t. Anggota KNKT;
- u. Investigator KNKT;
- v. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. INSPEKTORAT JENDERAL

- a. InspekturJenderal;
- b. SekretarisInspektoratJenderal;
- c. Inspektur di lingkunganInspektoratJenderal;
- d. KepalaBagian di lingkunganInspektoratJenderal;
- e. PejabatFungsional Auditor.

3. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- a. DirekturJenderalPerhubunganDarat;
- b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganDarat;
- c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat;
- d. KepalaBalaiPengujianLaikJalandanSertifikasiKendaraanBermotor;
- e. KepalaBalaiPengelolaTransportasiDarat;
- f. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat
di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat.

4. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- a. DirekturJenderalPerhubunganLaut;
- b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganLaut;
- c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganLaut;
- d. Kepala Kantor OtoritasPelabuhanUtama;
- e. Kepala Kantor KesyahbandaranUtama;
- f. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas I;
- g. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas II;
- h. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas III;
- i. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas IV;
- j. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas V;
- k. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas I;
- l. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas II;
- m. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas III;
- n. Kepala Kantor PelabuhanBatam;
- o. KepalaDistrikNavigasiKelas I;
- p. KepalaDistrikNavigasiKelas II;
- q. KepalaDistrikNavigasikelas III;
- r. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas I;
- s. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas II;
- t. KepalaBalaiKesehatanKerjaPelayaran (BKKP);

- u. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP);
- v. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- w. Marine Inspector Senior;
- x. Marine Inspector;
- y. Asisten Marine Inspector.

5. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
- e. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
- f. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II;
- g. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III;
- h. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
- i. Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- j. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
- k. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- l. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
- m. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I;
- n. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II;
- o. Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- p. Inspektur Kelaikudaraan Level I;
- q. Inspektur Kelaikudaraan Level II;
- r. Inspektur Kelaikudaraan Level III;
- s. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Level IV;
- t. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Level V;
- u. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Level VI;
- v. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika Level IV;
- w. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika Level V;
- x. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Produk Aeronautika Level VI;
- y. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara Level IV;
- z. Inspektur Kelaikudaraan Bidang Rancang Bangun Pesawat Udara Level V;

- aa. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdaraLevel VI;
- bb. Cabin Safety Inspector (CSI) Level I;
- cc. Cabin Safety Inspector (CSI) Level II;
- dd. Cabin Safety Inspector (CSI) Level III;
- ee. Flight Operation Inspector (FOI) Level I;
- ff. Flight Operation Inspector (FOI) Level II;
- gg. Flight Operation Inspector (FOI) Level III;
- hh. Flight Operation Inspector (FOI) Level IV;
- ii. Flight Operation Inspector (FOI) Level V;
- jj. Flight Operation Inspector (FOI) Level VI;
- kk. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level I;
- ll. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level II;
- mm. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level III;
- a. Inspektur Bandar Udara Level I;
- b. Inspektur Bandar Udara Level II;
- c. Inspektur Bandar Udara Level III;
- d. Inspektur Bandar Udara Level IV;
- e. Inspektur Bandar Udara Level V;
- f. Inspektur Bandar Udara Level VI;
- g. InspekturAngkutanUdara Level I;
- h. InspekturAngkutanUdara Level II;
- i. InspekturAngkutanUdara Level III;
- j. InspekturAngkutanUdara Level IV;
- k. InspekturAngkutanUdara Level V;
- l. InspekturAngkutanUdara Level VI;
- m. InspekturMedisPenerbangan Level IV;
- n. InspekturMedisPenerbangan Level V;
- o. InspekturMedisPenerbangan Level VI;
- p. InspekturNavigasiPenerbanganLevel IV;
- q. InspekturNavigasiPenerbangan Level V;
- r. InspekturNavigasiPenerbangan Level VI;
- s. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level I;
- t. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level II;
- u. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level III;
- v. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level IV;
- w. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level V;

- x. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level VI;
- y. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level I;
- z. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level II;
- aa. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level III;
- bb. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level IV;
- cc. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level V;
- dd. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahaya Level VI;
- ee. PengujiKalibrasiPenerbangan Level I;
- ff. PengujiKalibrasiPenerbangan Level II;
- gg. PengujiKalibrasiPenerbangan Level III;
- hh. PengujiKalibrasiPenerbangan Level IV.

6. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

- a. DirekturJenderalPerkeretaapian;
- b. SekretarisDirektoratJenderalPerkeretaapian;
- c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian;
- d. KepalaBalaiTeknikPerkeretaapian;
- e. KepalaBalaiPerawatanPerkeretaapian;
- f. KepalaBalaiPengujianPerkeretaapian;
- g. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian.

7. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- a. KepalaBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan;
- b. SekretarisBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan;
- c. KepalaPusat di lingkunganBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan;
- d. KetuaSekolahTinggiTransportasiDarat;
- e. KetuaSekolahTinggiIlmuPelayaran;
- f. KetuaSekolahTinggiPenerbangan Indonesia;

- g. KepalaBalaiBesarPendidikan, Penyegaran,
danPeningkatanIlmuPelayaran;
- h. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiLaut;
- i. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanIlmuPelayaran;
- j. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPelayaran;
- k. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiDarat;
- l. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbangan;
- m. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbang;
- n. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter
Sumber Daya Manusia Transportasi;
- o. DirekturAkademiTeknikKeselamatanPenerbangan;
- p. DirekturPoliteknikKeselamatanTransportasiJalan;
- q. DirekturPoliteknikIlmuPelayaran;
- r. DirekturPoliteknikPelayaran;
- s. DirekturAkademiPerkeretaapian Indonesia;
- t. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- u. PejabatFungsionalDosen;
- v. PejabatFungsionalWidyaiswara.

8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

- a. KepalaBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan;
- b. SekretarisBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan;
- c. Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan;
- d. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan
PengembanganPerhubungan.

9. BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

- a. KepalaBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, danBekasi;
- b. SekretarisBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, danBekasi;
- c. Direktur di lingkunganBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, danBekasi;

- d. Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

10. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI/PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BENDAHARA, KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR NAMA PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN

UNIT KERJA ESELON I:

NO	NIK	NIP	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR (ddmmyy)	EMAIL AKTIF	NO. HANDPHONE	NAMA INSTANSI	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	TMT JABATAN	ESELONIASI

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN

UNIT KERJA ESELON I:

NO	NIK	NIP	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR (DDMMYY)	EMAIL AKTIF	NO. HANDPHONE	NAMA INSTANSI	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	TMT JABATAN	ESELONISASI	KETERANGAN

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI